

HUKUM DAN KONSTITUSI: PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DISKRIMINASI PADA HAK ASASI PEREMPUAN DI DALAM KONSTITUSI¹

Wiwik Afifah

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstrak

Budaya patriarki mendominasi nilai yang hidup di masyarakat. Hal ini menyebabkan pola perilaku, kebiasaan, peraturan perundang-undangan hingga sektor ekonomi, politik dan agama memiliki perspektif patriarki pula. Hal ini berdampak pada posisi perempuan yang sub-ordinat, marjinal, rentan mendapatkan kekerasan dan multi beban. Pengaturan perlindungan perempuan bersumber dari konstitusi maupun konvensi Internasional. Jaminan perlindungan hukum perempuan tertuang dalam konstitusi secara umum menyebutkan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Konteks ini tidak jauh berbeda dengan undang-undang yang secara umum masih bersifat netral gender. Sedangkan perempuan membutuhkan *affirmative action* untuk mengejar ketertinggalannya agar dapat sejajar dengan laki-laki. UUD 1945 juga telah mengalami perubahan yang signifikan untuk memberikan jaminan tersebut. Perlindungan hukum memiliki 2 arus baik sebagai upaya preventif maupun upaya penanganan. Jaminan keberadaan dan pemenuhan hak asasi manusia pada perempuan merupakan perlindungan hukum bersifat preventif yang harusnya eksplisit tercantum dalam UUD 1945. Selanjutnya peraturan perundang-undangan dibawahnya diatur secara *lex specialis*. Meski ini merupakan perjalanan panjang, Namun harus tetap konsisten dijadikan upaya penegakan Hak asasi perempuan. Begitu pula pada perlindungan hukum sebagai langkah penanganan pada problematika penegakan hak perempuan. Secara umum, pengakuan hak asasi perempuan sebagai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan tertuang dalam Pasal 26, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D. Secara spesifik terdapat 11 rumpun hak yang melindungi perempuan.

Kata kunci: diskriminasi, hak asasi perempuan

A. Pendahuluan

Perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai suatu keseimbangan dalam mewujudkan masyarakat yang dinamis. Dalam perkembangannya, budaya patriarki mendominasi nilai yang hidup di masyarakat. Hal ini menyebabkan pola perilaku, kebiasaan, peraturan perundang-undangan hingga sector ekonomi, politik dan agama memiliki perspektif patriarki pula. Hal ini berdampak pada posisi perempuan yang sub-ordinat, marjinal, rentan mendapatkan kekerasan dan multi beban.

Dalam sepuluh tahun terakhir, kejahatan seksual pada perempuan terus bertambah dan jenis kejahatannya terus berkembang, kasus penganiayaan pada TKW tidak berkurang, kemiskinan pada perempuan dan perempuan kepala rumah tangga tetap terjadi, ekstrimisme yang melibatkan perempuan sebagai pelaku dan korban kejahatan terus terjadi, tidak ada peningkatan prosentase keterwakilan perempuan di legislative, meskipun dalam kepemimpinan public telah mengalami peningkatan. Banyaknya problematika yang dialami perempuan sebagai dampak dari konstruk sosial yang mempengaruhi hukum yang hidup di masyarakat maupun hukum secara normatif.

Banyaknya dampak buruk dan masih kurangnya perlindungan hukum bagi perempuan berakar pula dari diskriminasi yang didapatkan. Termasuk karena pengaruh implementasi hukum. Proses berjalannya hukum dipengaruhi oleh berbagai factor, diantaranya substansi norma, struktural, dan budaya hukum. Secara substansi, produk

¹ 10.5281/zenodo.1230338.

hukum saat ini telah banyak dan hanya beberapa yang secara serius melindungi hak perempuan. Misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan beberapa undang-undang lainnya. Ketentuan pidana dalam KUHP yang secara generalis menyebutkan perempuan sebagai korban kejahatan diatur dalam Pasal 285 KUHP (perkosaan), Pasal 297 KUHP (pengguguran kandungan tanpa seijin perempuan yang bersangkutan), Pasal 332 KUHP (melarikan perempuan), ganti rugi terhadap korban apabila diminta diatur dalam Pasal 98 KUHP UU No. 8 Tahun 1981.

Jaminan perlindungan hukum pada perempuan telah ada di dalam konstitusi yakni Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang secara umum menyebutkan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Konteks ini tidak jauh berbeda dengan undang-undang yang secara umum masih bersifat netral gender. Sedangkan perempuan membutuhkan *affirmative action* untuk mengejar ketertinggalannya agar dapat sejajar dengan laki-laki. Beruntungnya, UUD 1945 juga telah mengalami perubahan yang signifikan untuk memberikan jaminan tersebut. Perlindungan hukum memiliki 2 arus baik sebagai upaya preventif maupun upaya penanganan. Jaminan keberadaan dan pemenuhan hak asasi manusia pada perempuan merupakan perlindungan hukum bersifat preventif yang harusnya eksplisit tercantum dalam UUD 1945. Selanjutnya peraturan perundang-undangan dibawahnya mengatur secara *lex specialis*. Meski ini merupakan perjalanan panjang, Namun harus tetap konsisten dijadikan upaya penegakan Hak asasi perempuan. Begitu pula pada perlindungan hukum sebagai langkah penanganan pada problematika penegakan hak perempuan.

Penulis berfokus pada perlindungan hukum terhadap diskriminasi pada hak asasi perempuan. Sehingga tulisan akan memberikan kontribusi pada pemerintah dan legislatif selaku penyusun peraturan perundang-undangan untuk meluruskan perspektif perlindungan perempuan secara tekstual dalam norma dan kontekstual secara structural dan budaya hukum. Dalam jangka panjang akan didapatkan bahwa konstitusi bukan lagi sekedar jaminan hak perempuan namun benar-adanya sebagai sumber keadilan bagi perempuan.

B. Pembahasan

1. Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan

Prinsip Non diskriminatif yaitu suatu prinsip yang didasarkan pada pengertian diskriminasi terhadap perempuan (berdasar Pasal 1 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan/*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) yang berarti:

“Setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapus pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki laki dan perempuan”

Berdasarkan definisi tersebut, maka prinsip non diskriminatif merupakan prinsip yang tidak melakukan baik secara sengaja ataupun tidak segala upaya perbedaan,

pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapus pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil hukum, seni, maupun bidang lainnya lebih luas sesuai dengan konteks Indonesia. Hal ini terlepas pada status perkawinan.

Definisi diskriminasi penting digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan peraturan perundangan dan kebijakan sebagai kebijakan yang buta gender, netal gender atau yang telah meposisikan keadilan bagi segala kelompok. Karena sangat dimungkinkan apabila kebijakan disusun dan secara teksual tidak dimaksudkan untuk meniadakan penikmatan hak perempuan namun mempunyai pengaruh merugikan perempuan dalam jangka pendek atau panjang. Sehingga kebijakan tersebut dapat dikategorikan diskriminatif.

Pasal yang menjelaskan definisi diskriminasi dapat dipahami lebih mendalam melalui ketentuan-ketentuan substantif konvensi CEDAW. Pasal 4 menentukan diskriminasi positif atau 'korektif' sebagai aspek penting penghapusan diskriminasi dan rekomendasi umum 19 memperluas cakupannya dengan memasukkan bentuk-bentuk kekerasan khusus gender (*gender-specific forms of violence*). Pelaksanaan dan kewajiban yang diembahnya meliputi ranah publik dan ranah privat dan juga negara dan bukan-negara yang dijabarkan dalam ICCPR. Menurut CEDAW, diskriminasi terjadi bila ada elemen-elemen berikut yang berkaitan satu dengan lainnya²:

1. Ideologi, Asumsi berbasis gender tentang peran dan kemampuan perempuan
Diskriminasi tidak terbatas pada perbedaan perlakuan yang didasarkan jenis kelamin yang bersumber dari asumsi sosial budaya negative yang dilatkan pada keadaan karena "dia adalah perempuan", hal ini disebut ideology gender. Konstruksi ideologi peran dan kemampuan perempuan mempengaruhi akses perempuan mendapatkan kesempatan di berbagai tingkatan dan bidang.
2. Tindakan, Perbedaan perlakuan, pembatasan atau pengucilan
Asumsi berbasis gender telah memberikan dampak negatif pada hak dan kebebasan perempuan dan menjadi sebab adanya diskriminasi dalam hal-hal sebagai berikut:
Perbedaan perlakuan terhadap perempuan dibandingkan dengan laki-laki: Dalam Pasal 1 CEDAW, perbedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan tidak dengan sendirinya disebut sebagai diskriminasi, tetapi diskriminasi terjadi apabila perbedaan perlakuan tersebut menimbulkan pengurangan atau penghapusan hak dan kebebasan perempuan. Dengan demikian, tindakan afirmasi untuk mengoreksi ketidakberuntungan yang dialami perempuan pada saat ini (*contemporary*) atau substantif tidak masuk dalam cakupan definisi ini.
Pembatasan hak dan kebebasan perempuan: pembatasan berarti pengurangan atau pembatasan yang dipaksakan pada hal yang diakui sebagai hak. Pembatasan jam kerja, pembatasan gerak/mobilitas, bekerja atau pindah kerja harus dengan izin suami atau penanggung jawab lainnya merupakan contoh diskriminasi seperti ini.

² UNIFEM, South Asia Regional. 2004. *CEDAW: Mengembalikan Hak-Hak Perempuan*. India Print-SMK Grafika Desa Putera. hlm. 28.

Pengucilan: pengucilan adalah pengingkaran hak dan kebebasan perempuan berdasarkan jenis kelamin atau asumsi-asumsi gender. Contoh dari pengucilan seperti ini adalah tidak membolehkan perempuan ditahbiskan sebagai pendeta menurut ketentuan agama, mewarisi harta pusaka, memilih, atau menduduki posisi tertentu.

3. Niat, Diskriminasi langsung atau tidak langsung

Diskriminasi langsung adalah hasil dari tindakan-tindakan yang dirancang dan dimaksudkan untuk memperlakukan perempuan secara berbeda. Sebuah perundangan yang memberikan hak perwakilan kepada bapak dan melimpahkan hak tersebut kepada ibu hanya bila bapak tidak ada [makna sebenarnya atau secara fungsional] mensubordinasi perempuan dalam kapasitasnya sebagai ibu terhadap laki-laki dalam kapasitasnya sebagai bapak. CEDAW mencakup diskriminasi tidak langsung yang merupakan akibat dari apa yang keliatannya sebagai netral, atau persyaratan yang mempunyai dampak diskriminatif terhadap perempuan, walaupun tidak dimaksudkan sebagai tindak diskriminasi. Diskriminasi tidak langsung merupakan akibat dari suatu tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan karena menganggap bahwa dalam suatu keadaan tertentu laki-laki dan perempuan adalah sama - padahal tidak demikian halnya. Dengan demikian, maka standar laki-laki diterapkan kepada perempuan, suatu standar yang tidak memungkinkan atau menghilangkan hak perempuan untuk memperoleh kesempatan sama. Sebagai contoh, persyaratan mendapat kredit keuangan yang mengharuskan adanya agunan berupa harta tak bergerak atau tanah. Dalam konteks atau keadaan dimana hak waris perempuan dibatasi berdasarkan kaidah hukum atau budaya, akan menafikan atau menghalangi hak perempuan untuk memperoleh kredit keuangan, walaupun pengucilan semacam itu sebenarnya tidak dimaksudkan.

4. Akibat, Pengurangan atau penghapusan pengakuan, penikmatan, penggunaan hak atau kebebasan.

Berbagai tindakan pembedaan perlakuan, pengucilan atau pembatasan hak disebut diskriminasi tidak hanya karena tindakan tersebut didasarkan pada asumsi berbasis gender, tetapi juga bila tindakan itu mengakibatkan pengurangan atau penghapusan pengakuan, penikmatan, dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan dasar perempuan. Pengurangan terjadi bila pembatasan atau persyaratan diletakan pada hak, yang mengakibatkan terbatasnya atau hilangnya pengakuan akan hak tersebut serta kemampuan untuk menuntutnya. Penghapusan merupakan pencabutan hak dan kebebasan perempuan dalam bentuk penolakan atas hak itu atau tidak adanya lingkungan dan mekanisme yang memungkinkan perempuan untuk menegaskan atau menuntut hak mereka.

Wilayah diskriminasi menurut ketentuan CEDAW tidak terbatas hanya pada ranah publik (yang terkait langsung dengan negara dan aparat negara). Diskriminasi mencakup tindakan dalam bidang-bidang "politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya."³ Diskriminasi mencakup tindakan yang dilakukan oleh pelaku privat mulai dari individu sampai korporasi bisnis, keluarga dan masyarakat. Diskriminasi mencakup hukum tertulis, asumsi sosio-budaya tentang perempuan dan norma-norma yang diperlukan terhadap perempuan.

³ Sesuai dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, 1979.

Masih menurut CEDAW, yang tidak termasuk sebagai diskriminasi antara lain:

1. Langkah-tindak khusus sementara (Pasal 4 ayat 1 CEDAW), yaitu langkah-tindak yang dilakukan untuk mencapai persamaan kesempatan dan perlakuan bagi perempuan dan laki laki, dan mempercepat persamaan *de facto* antara laki laki dan perempuan. Dikenal sebagai *affirmative action* yang sekarang dikenal sebagai langkah -tindak atau tindakan khusus sementara atau *temporary special measures*.
2. Perlindungan Kehamilan (Pasal 4 Ayat 2) dan kehamilan sebagai fungsi sosial (Pasal 5 ayat 2) CEDAW.

Sedangkan tindakan proaktif, seperti melarang perempuan memakai pakaian tertentu, melakukan jenis pekerjaan tertentu, melarang perempuan menduduki posisi strategis dan politis dapat dianggap sebagai suatu tindak diskriminasi, karena dalam jangka panjang dapat bertentangan dengan kepentingan perempuan.

Terjadinya perubahan kebijakan dapat menyebabkan perubahan dari satu bentuk diskriminasi ke bentuk yang lain, atau bahkan dapat mengakibatkan kerja ketiga bentuk diskriminasi tersebut berlaku secara bersamaan. Sebagai contoh, sesudah revolusi 1979 di Iran, perempuan dilarang berpartisipasi dalam semua jenis olah raga. Tetapi kemudian para pemimpin politik membolehkan perempuan berpartisipasi dalam berbagai jenis olah raga, kecuali sepak bola, tetapi dengan syarat mereka harus berpakaian sederhana dan badan tertutup semuanya. Namun, syarat tidak berlaku bagi perempuan yang berolah raga di dalam fasilitas privat atau fasilitas terpisah laki dan perempuan. Contoh ini dengan jelas merefleksikan adanya perubahan, dari situasi pengucilan terhadap semua jenis olah raga ke dalam situasi dimana tiga jenis bentuk diskriminasi, yaitu pengucilan, pembatasan dan perbedaan perlakuan, dilakukan secara bersamaan⁴.

Diskriminasi dilarang dalam lebih dari satu traktat hak asasi manusia. Kovenan intrnasional tentan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) melarang perbedaan berdasarkan ras, perempuan, jenis keamin, dan bahasa sebagai jaminan atas hak individu. Perbedaan dalam pemberian hak atas dasar yang manapun merupakan tindakan diskriminatif dan bukan perlakuan berbeda yang memfasilitasi kesetaraan pengakuan, penikmatan, dan penerpan hak yang sama bagi semua⁵.

CEDAW telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Selanjutnya Indonesia memiliki sejumlah kewajiban baik secara preventif maupun kuratif untuk menjalankan pasal-pasal nya. Yakni pengakuan keberadaan perempuan, jaminan hak, pemenuhan hak, penyusunan kebijakan dan anggaran, pengkondisian politik dan budaya.

Hak-hak perempuan dibangun secara bertahap, melalui perjuangan berat yang dipimpin perempuan di berbagai belahan dunia. Perjuangan terjadi dalam berbagai konteks, berkaitan dengan berbagai realitas ekonomi, politik, dan sosial. Perempuan mencatat keberhasilan dalam berbagai hal berkaitan dengan hak-hak pekerja, persamaan upah, hak sipil, dan bebas dari penjajahan-definisi baru mengenai peran perempuan dan mentransformasi masyarakat. Pada akhir perang dunia kedua, perempuan membuat

⁴ *Ibid.* hlm. 29.

⁵ *Op.cit.*, hlm. 31.

kemajuan penting dalam upaya agar suara perempuan didengar. Semua ini menghasilkan dimasukkannya “persamaan hak laki-laki dan perempuan” ke dalam *Deklarasi Hak Universal Hak Asasi Manusia, 1948*.⁶

Pasca sejarah tersebut, instrumen Hak Asasi Manusia yang ditandatangani di tahun 1966; *Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR)* dan *Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi dan Budaya (ICESCR)*, turut melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Hal ini menunjukkan penegasan Internasional atas bahaya dan dampak diskriminasi. Selain itu, terdapat instrumen lain yang memberikan penekanan pada prinsip non-diskriminasi dalam konteks kelompok rentan, perempuan dalam kondisi tertentu (perang, perempuan adat, dan lainnya) dimana perempuan sangat rentan terhadap pengabaian hak mereka.

Tabel 1.
Tahap Perkembangan Konvensi Internasional Yang Mengakomodir Hak Perempuan

No.	Tahun	Instrumen Internasional
1	1949	
2	1951	Konvensi ILO 100 tentang Persamaan Upah
3	1952	Konvensi tentang Hak Politik Perempuan
4	1956	Konvensi Tambahan tentang Penghapusan Perbudakan
5	1957	Konvensi mengenai Kewarganegaraan Perempuan yang Menikah
6	1962	Konvensi mengenai ijin Perkawinan, Usia Minimum Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan
7	1974	Deklarasi Perlindungan Perempuan dan Anak-anak dalam Situasi Darurat dan Konflik bersenjata
8	1979	Adopsi Konvensi Penghapusan Segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan
9	1981	CEDAW mulai berlaku efektif
10	2000	Protokol Opsional CEDAW

Persamaan hak dan kedudukan merupakan semangat yang terkandung dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional dan nasional. Persamaan hak dan kedudukan tersebut juga mencakup persamaan hak di hadapan hukum antara laki-laki dan perempuan. Masalah yang muncul adalah apabila persamaan diartikan sebagai perempuan harus mendapat perlakuan yang sama dengan pria tanpa mempertimbangkan kondisi kodratinya (menstruasi, hamil, melahirkan). Kodrati sebagai pembeda karena fungsi reproduksi perempuan berbeda dan membutuhkan perlakuan yang berbeda. Gender merupakan konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh banyak perspektif, diantaranya dominasi pemikiran patriakal.

2. Pengakuan Konstitusi Terhadap Hak Asasi Perempuan

Perlindungan hak perempuan atas persamaan di muka hukum, diakui konstitusi Pasal 28D yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*” Penggunaan kata “setiap orang” bermakna perlakuan yang sama di hadapan hukum berlaku bagi setiap laki-laki dan perempuan, hal ini menunjukkan tidak adanya diskriminasi terhadap jenis kelamin. Namun dalam konteks penegakan hukum, seringkali pemaknaan tersebut “menguap” sehingga seringkali pada peraturan perundang-undangan perlu dituliskan laki-laki dan perempuan untuk menunjukkan ketegasan hukum. Dalam pasal 27 ayat (1) menyatakan

⁶ Arvonne S. Fraser, “*Becoming Human: The Origin and Development of Women’s Rights,*” dalam *Women, Gender and Human Rights: A Global Perspective*, ed. Marjrie Agosin, 15-64 (Jaipur. Rawat Publications, 2003).

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Penggunaan istilah “segala warga negara”, yang berarti kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan tidak mengenal perbedaan jenis kelamin.

NKRI sebagai negara yang menganut prinsip teokrasi, demokrasi dan nomokrasi maka berlakunya hukum yang tidak membedakan (tidak bersifat diskriminatif) yang berujung pada adanya perlakuan yang sama (tidak diskriminatif) bagi semua warga negara merupakan suatu keharusan. Prinsip persamaan di hadapan hukum bagi semua warga negara (*equality before the law*) tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Prinsip ini selaras dengan ketentuan Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini”.⁷

Berdasarkan UUD 1945, pada pasal 26 dinyatakan bahwa, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Kemudian bila dihubungkan dengan pasal 27 UUD 1945 maka segala warga negara mempunyai kedudukan yang sama didalam hukum dan pemerintahan. Dari pernyataan ini maka dapat dikatakan bahwa politik hukum kewarganegaraan Republik Indonesia saat ini diarahkan untuk memberikan perlakuan yang sama dan setara bagi setiap warga negara untuk mencapai tujuan Negara, seperti yang tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945.⁸ Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 menunjukkan secara eksplisit bahwa perlakuan yang sama/setara ini merupakan hak warga negara,⁹ selain itu Pasal 28 D ayat (1) secara eksplisit menyebutkan bahwa hal itu juga merupakan salah satu Hak Asasi Manusia.

Pasal 28 I (12) menyatakan bahwa “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”. Pasal ini menegaskan bahwa perempuan merupakan bagian dari warga Negara yang mendapatkan jaminan atas kebebasan dari segala bentuk

⁷ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Kompilasi Instrumen HAM Internasional*, Jakarta, Komnas HAM Press, 2008, hlm. 3.

⁸ Tundjung Herning Sitabuana, *Penyelesaian Masalah Diskriminasi Terhadap Etnis Cina, Disertasi*, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Undip, 2011, hlm. 361.

⁹ *Equality before the law is one fundamental right of the citizen; other examples are such political rights as voting and participating in public interest groups. Constitutions may make a distinction between the rights of citizens and of inhabitants of the political community who are not citizens. For example, in the united State of America, only citizens have the right to vote, serve on juries, and be elected to certain offices of the government, such as Congress. All other rights in the united States Constitution are guaranteed to everyone residing in the country, citizens and noncitizens alike.* Lihat John. J. Patric *The Concept of Citizenship in Education or Democracy*. ERIC Digest. <http://www.ericdigest.org/2000-1/democracy.html>.

perlakuan diskriminasi dengan alasan apapun. Dan apabila terjadi atau mendapatkan perlakuan diskriminasi, maka perempuan sebagai warga Negara mendapatkan perlindungan.

Penegasan oleh konstitusi terhadap “anti diskriminasi” merupakan langkah konstitusional perlindungan hukum hak asasi perempuan. Banyaknya hak perempuan seringkali terlanggar karena diskriminasi sebagai pemicu ketidakadilan. Misalnya, pembatasan perempuan menjadi tenaga kerja di sector public, merupakan diskriminasi akan kemampuan perempuan yang berdampak pada pembatasan akses perempuan pada pekerjaan yang layak di sektor public. Selanjutnya diskriminasi akan berlangsung lagi pada bentuk pekerjaan perempuan di sector lain yang menjadi pilihan terakhir perempuan. Konteks ini dapat pula disebut marginalisasi atau peminggiran terhadap perempuan.

Membahas Hak Asasi Perempuan dalam dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berarti membahas tentang hak konstitusional Perempuan sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat kemanusiaan. Menurut Jimly Assidqi, Hak Konstitusional atau “*constitutional rights*” tidak selalu identik dengan “*human rights*” atau Hak Asasi Manusia. Hak konstitusional warga negara (*the citizen’s constitutional rights*) yang tidak termasuk dalam pengertian hak asasi manusia misalnya, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan adalah “*the citizen’s constitutional rights*”, tetapi tidak berlaku bagi setiap orang yang bukan warga negara. Oleh karena itu, tidak semua “*the citizen’s rights*” adalah “*the human rights*”, namun sebaliknya semua “*the human rights*” adalah “*the citizen’s rights*”. Pengertian hak warga negara juga dibedakan antara hak konstitusional dan hak legal. Hak konstitusional adalah hak yang dijamin oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan hak legal (*legal rights*) timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Setelah ketentuan tentang hak asasi manusia diadopsikan secara lengkap dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka hak asasi manusia dan hak asasi warga negara dapat dikaitkan dengan pengertian “*constitutional rights*”.¹⁰

Hak Asasi Perempuan adalah penegasan dan jaminan adanya standart khusus (perbedaan kodrati) pada perempuan. Hak perempuan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh UUD 1945, sehingga hak konstitusional juga berlaku bagi perempuan. Keberlakuan hak konstitusional ini secara tekstual tercantum dalam frasa “setiap orang”, “segala warga negara”, “tiap-tiap warga negara”, atau ‘setiap warga negara’, yang menunjukkan bahwa hak konstitusional dimiliki oleh setiap individu warga negara tanpa pembedaan jenis kelamin. Hak-hak tersebut diakui dan dijamin untuk setiap warga negara bagi laki-laki maupun perempuan. Namun terdapat pula hak hak yang bersifat spesifik bagi perempuan.

Berdasarkan analisis dari Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) ada 11 Rumpun Hak konstitusional yang juga berlaku bagi kaum perempuan. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”. Jika terdapat ketentuan dan tindakan yang

¹⁰ Asshiddiqie, Jimly, 19 Mei 2010. Makalah pada acara Lokakarya Nasional Komnas Perempuan “Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara”. Jakarta:Komnas Perempuan.

mendiskriminasi warga negara, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan hak konstitusional warga Negara, dan dengan sendirinya bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karenanya setiap perempuan Warga Negara Indonesia memiliki hak konstitusional sama dengan Warga Negara Indonesia yang laki-laki. Perempuan juga memiliki hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif berdasarkan statusnya sebagai perempuan (jenis kelamin), ataupun atas dasar perbedaan lainnya. Hak konstitusional yang berlaku bagi warga negara juga merupakan hak konstitusional setiap perempuan (Warga Negara Indonesia).

Berikut ini adalah rumpun hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Pasal dibawah ini merupakan pasal dari hak sipil dan politik (sipol) dan hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ekosob).

Tabel 2
Hak Konstitusional Perempuan

No	Rumpun HAM	Prinsip Dasar Hak Konstitusional	Butir-Butir Hak Konstitusional
I	Hak atas hidup	<ul style="list-style-type: none"> Hak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya Pasal 28A, Pasal 28I (1) Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang Pasal 28B (2) 	<ul style="list-style-type: none"> Setiap orang berhak untuk hidup; Setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang;
II	Hak untuk mengembangkan diri	<ul style="list-style-type: none"> Hak untuk mengem bangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Pasal 28C (1). Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermar- tabat Pasal 28H (3). Hak mendapat pendidikan Pasal 31 (1), Pasal 28 C (1) 	<ul style="list-style-type: none"> Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Setiap orang berhak mendapat pendidikan, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Setiap orang berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
III	Hak Atas Kemerdekaan Pikiran & Kebebasan Memilih	<ul style="list-style-type: none"> Hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani Pasal 28E (2) Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan Pasal 28E (1), Pasal 29 (2) Hak untuk bebas memilih pendidikan dan pengajaran, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal Pasal 28E (1) Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul Pasal 28E (2) Hak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani Pasal 28E (2) 	<ul style="list-style-type: none"> Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Setiap orang bebas, memilih pendidikan dan pengajaran, pekerjaan, kewarganegaraan dan memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat.

			<ul style="list-style-type: none"> • Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul; • Setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat;
IV	Hak atas Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pasal 28F 	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. • Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia
V	Hak Atas Kerja & Penghidupan Layak	<ul style="list-style-type: none"> • Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 Ayat (2) • Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja Pasal 28D Ayat (2) • Hak untuk tidak diperbudak Pasal 28I (1) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. • Setiap orang bebas memilih pekerjaan Pasal 28 E Ayat (1) • Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. • Setiap orang berhak untuk tidak diperbudak.
VI	Hak atas Kepemilikan & tempat tinggal	<ul style="list-style-type: none"> • Hak untuk mempunyai hak milik pribadi. Pasal 28H (4) • Hak untuk bertempat tinggal Pasal 28H (1) 	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. • Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal, yang baik dan sehat
VII	Hak atas kesehatan dan lingkungan yang sehat	<ul style="list-style-type: none"> • Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin Pasal 28H (1) • Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat Pasal 28H (1) • Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan Pasal 28H (1) 	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin • Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; • Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan
VIII	Hak berkeluarga	<ul style="list-style-type: none"> • Hak untuk membentuk keluarga Pasal 28B (1) 	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. • Setiap orang berhak melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
IX	Hak atas kepastian Hukum & Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil Pasal 28D (1) • Hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum Pasal 28I (1) 	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. • Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum

X	Hak bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> • Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28G (2) • Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia Pasal 28I (2) • Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun Pasal 28H (2) • Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus. Pasal 28H (2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun. • Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. • Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. • Setiap orang berhak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
XI	Hak atas Perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> • Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan martabat. Pasal 28G (1) • Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif Pasal 28I (2)) • Hak atas perlindungan identitas budaya dan masyarakat tradisional Pasal 28I (3) • Hak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain Pasal 28G (2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan martabatnya • Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif • Setiap orang serta berhak atas perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Hak sipil dan politik, yaitu hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara, agar manusia bebas menikmati hak dan kebebasannya di bidang sipil dan politik. Hak sipil dan politik bersifat *justiciable*, pemenuhannya bersifat mutlak dan harus segera dijalankan (*immediately*)¹¹

Pasal-pasal yang merupakan hak sipil dan politik dalam hal ini, yaitu Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28E ayat (1) Pasal 28G ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan hak Ekosob (Ekonomi, Sosial dan Budaya) adalah jenis hak asasi manusia terkait dengan kesejahteraan material, sosial dan budaya. Hak Ekosob bersifat *non-justiciable*, pemenuhannya tidak harus segera dijalankan, namun secara bertahap.¹² Pasal-pasal yang termasuk hak Ekosob adalah Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28H ayat (3) Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Hak perempuan dalam konstitusi, diantaranya Hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif. Pasal 28I ayat (2) menyatakan “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”. Bunyi pasal ini bisa dipahami bahwa, apabila ada ketentuan atau tindakan yang mendiskriminasikan warga negara tertentu, maka melanggar Hak Asasi

¹¹ www. icjr.or.id diakses 9 Januari 2018.

¹² Nuraida Jamil, Jurnal MUWÂZÂH, Volume 6, Nomor 2, Desember 2014. *Hak Asasi Perempuan dalam Konstitusi dan Kovenensi CEDAW*.

Manusia dan hak konstitusional warga negara, dan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Oleh karena itu setiap Warga Negara Indonesia yang berjenis kelamin perempuan memiliki hak konstitusional sama dengan Warga Negara Indonesia yang berjenis kelamin laki-laki. Perempuan juga memiliki hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif karena statusnya sebagai perempuan, ataupun atas dasar perbedaan lainnya.

Hak untuk mendapat perlakuan khusus. Pasal 28H ayat (2) berbunyi "*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*". Bunyi pasal tersebut dimaksudkan bahwa, perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional harus memperhatikan perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh warga negara. Artinya, agar setiap warga negara memiliki kemampuan yang sama dan dapat memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang sama pula, diperlukan perlakuan khusus terhadap kelompok tertentu, karena hanya dengan perlakuan khusus tersebut, dapat dicapai persamaan perlakuan dalam perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara. Salah satu kelompok warga negara yang karena kondisinya membutuhkan perlakuan khusus adalah perempuan, Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional tanpa adanya perlakuan khusus, justru akan cenderung mempertahankan diskriminasi terhadap perempuan, sehingga dan tidak akan bisa terwujud keadilan substantif.

Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara harus dilakukan sesuai dengan kondisi warga negara yang beragam. Realitas masyarakat Indonesia menunjukkan adanya perbedaan kemampuan untuk mengakses perlindungan dan pemenuhan hak yang diberikan oleh negara. Perbedaan kemampuan tersebut bukan atas kehendak sendiri atau kelompok tertentu, namun terjadi karena struktur sosial yang berkembang cenderung meminggirkannya. Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang dilakukan tanpa memperhatikan adanya perbedaan tersebut, dengan sendirinya akan mempertahankan bahkan memperjauh perbedaan tersebut. Agar setiap warga negara memiliki kemampuan yang sama dan dapat memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang sama pula, diperlukan perlakuan khusus terhadap kelompok tertentu. Hanya dengan perlakuan khusus tersebut, dapat dicapai persamaan perlakuan dalam perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional setiap warga Negara, termasuk kaum perempuan.

3. Tanggungjawab Negara Dalam Penghapusan Diskriminasi Hak Asasi Perempuan

Kewajiban negara tidak boleh dipandang hanya sebagai satu elemen dari traktat tetapi merupakan konsep penting dan integral dari kerangka kesetaraan dan konstruksi kesetaraan dan non-diskriminasi terhadap perempuan, kewajiban negara menggunakan definisi kesetaraan non-diskriminasi terhadap perempuan dalam menentukan cakupan pelaksanaannya. Kaitan antara kewajiban negara, kesetaraan dan non-diskriminasi memiliki sifat interaktif, ketiganya merupakan perpaduan yang membangun pendekatan mengenai hak asasi perempuan.

Pasal-pasal penting yang menjelaskan cakupan kewajiban negara adalah Pasal 1 sampai Pasal 4. Cakupan kewajiban negara yang terdapat dalam definisi diskriminasinya pada Pasal 1 termasuk diskriminasi di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, sipil dan bidang-bidang lainnya. Pasal 2 (f) dan 5 menegaskan kewajiban negara dalam kaitannya dengan praktek-praktek diskriminatif yang berasal dari norma-norma sosial dan hukum

kebiasaan-dengan jelas memperluas tanggung jawab negara ke dalam lingkup yang lebih luas daripada apa yang pada umumnya diterima dalam hukum nasional. Pasal 2 dan 3 menjelaskan kewajiban negara dalam kaitannya dengan penghapusan diskriminasi dan memastikan kesetaraan substantif. Untuk itu, Pasal 2 (e) memberikan tanggung jawab kepada negara untuk menghapus diskriminasi yang dilakukan.

Menurut Konsideran Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/ 1998 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia patut menghormati Hak Asasi Manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa serta instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia. Selanjutnya juga dinyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia. Dalam Ketetapan ini pada lampirannya memuat Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia dan Piagam Hak Asasi Manusia.

Indonesia telah diratifikasinya *CEDAW* dengan Undang Undang no 7 tahun 1984 tentang Pengesahan konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan persyaratan terhadap Pasal 1 ayat (1), maka prinsip prinsip dan ketentuan dalam Konvensi berlaku sebagai hukum formal dan merupakan bagian dari hukum nasional. Hal ini berkaitan dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa ketentuan hukum internasional yang telah diterima Negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.

Adapun konsekuensi dari ratifikasi Konvensi Internasional tersebut adalah bahwa Negara Peserta (negara yang meratifikasi konvensi) memberikan komitmen, mengikatkan diri untuk menjamin, mewujudkan kesetaraan dan keadilan antara laki laki dan perempuan, serta terhapusnya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui peraturan perundang undangan, kebijakan, program dan tindakan.

Di dalam Undang undang No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga dinyatakan bahwa, Pemerintah wajib menghormati, melindungi, menegakan dan memajukan hak asasi manusia yang dianut oleh undang undang ini, peraturan perundang undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah tersebut meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lain.

Sebagai konvensi HAM yang bersifat khusus pada Perempuan yang paling komprehensif yang diakui dunia sebagai *Bill Of Rights For Women*,¹³ Konvensi Perempuan ini menetapkan prinsip prinsip dan ketentuan untuk menghapus kesenjangan, subordinasi serta

¹³ Achie Sudiarti Luhulima, *Hak Perempuan Dalam Konstitusi Indonesia, dalam Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, ed Sulistyowati Irianto, Jakarta: Nzaid, The Convention Watch, Universitas Indonesia dan Yayasan Obor, 2006, hlm. 86.

tindakan yang melanggar hak perempuan dan merugikan kedudukan perempuan dalam hukum, keluarga dan masyarakat. Prinsip Kewajiban negara meliputi hal hal sebagai berikut:

1. Menjamin hak perempuan melalui hukum dan kebijakan, serta menjamin hasilnya.
2. Menjamin pelaksanaan praktis dari hak tersebut melalui langkah tindak atau aturan khusus sementara, menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan dan akses perempuan pada peluang yang ada dan menikmati manfaat yang sama/adil dari hasil menggunakan peluang tersebut. Prinsip ini merupakan upaya Negara mencegah dan melarang diskriminasi terhadap perempuan
3. Negara tidak saja menjamin tetapi juga merealisasi hak perempuan.
4. Negara tidak saja menjamin secara *de jure* tetapi juga secara *de facto*.
5. Negara tidak saja harus bertanggung jawab dan mengaturnya disektor publik, tetapi juga melaksanakannya terhadap tindakan orang orang dan lembaga di sektor privat (keluarga) dan sektor swasta.

Pemahaman di dalam masyarakat mengenai hukum hanya terpusat pada hukum sebagai aturan-aturan, norma-norma dan asas-asas. Dalam hal ini hukum harus dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen yaitu sebagai produk hukum, kebijakan, aturan perundang-undangan, institusi atau penegak hukum, serta budaya hukum, meliputi ide- ide, sikap, kepercayaan, harapan, dan pandangan tentang hukum. Kesadaran mengenai hak-hak perempuan dalam masyarakat tidaklah dapat tercipta dengan sendirinya tanpa melalui upaya rekayasa sosial. Kondisi ini dapat dicapai apabila seluruh lapisan masyarakat baik di tataran eksekutif, legislatif, yudikatif maupun sebagai warga masyarakat memiliki pemahaman yang utuh mengenai hak- hak asasi perempuan, dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama.¹⁴

Kewajiban dan tanggungjawab negara dalam hal ini tidak hanya memberikan kepastian konstitusional, pelaksanaan program, kebijakan dan inisiatif yang meliputi tindakan publik dan privat dalam setiap bidang, namun juga termasuk diciptakannya kerangka institusional yang efektif yang dapat melindungi hak dan kebebasan, dari pelanggaran sekecil apapun. Kewajiban negara untuk menghormati Hak Asasi Manusia mengacu pada tugas negara untuk tidak melakukan intervensi terhadap Hak Asasi Manusia. Misalnya, pelaksanaan terhadap hak untuk mendapat pekerjaan, negara dalam hal ini berkewajiban untuk tidak melakukan pengingkaran terhadap orang dan/atau sekelompok orang dalam pasar tenaga kerja. Kewajiban negara untuk melindungi Hak Asasi Manusia, menekankan pada langkah- langkah untuk memberikan perlindungan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak non-negara. Misalnya, negara harus mencabut produk hukum nasional yang membenarkan pengingkaran orang dan/atau sekelompok orang dari pasar tenaga kerja, termasuk membuat produk hukum baru jika belum memilikinya. Kewajiban negara untuk memenuhi Hak Asasi Manusia, merupakan upaya positif negara agar semua orang mempunyai hak yang untuk mengakses lapangan kerja tanpa ada diskriminasi.¹⁵

¹⁴ Nor Rochaety. PALASTREN, Vol. 7, No.1, Juni 2014. Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia.

¹⁵ Tim KontraS, 2009, *Panduan Untuk Pekerja HAM: Pemantauan dan Investigasi HAM*, Jakarta: KontraS dan IALDF, hlm. 33-35.

Kewajiban negara terkait dengan Hak Asasi Manusia juga tertuang dalam Pasal 28 I ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Lebih lanjut Pasal 28 I ayat (5) berbunyi “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”. Bunyi kedua pasal tersebut bisa disarikan bahwa, negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (UU Nomor 39 Tahun 1999). Oleh karena itu, kaum Perempuan sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat kemanusiaan, maka eksistensi kemanusiaan mereka juga harus dijunjung tinggi, diakui dan dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Penutup

Jaminan perlindungan hukum pada perempuan telah tertuang dalam konstitusi yakni Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang secara umum menyebutkan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Konteks ini tidak jauh berbeda dengan undang-undang yang secara umum masih bersifat netral gender. Sedangkan perempuan membutuhkan *affirmative action* untuk mengejar ketertinggalannya agar dapat sejajar dengan laki-laki. Beruntungnya, UUD 1945 juga telah mengalami perubahan yang signifikan untuk memberikan jaminan tersebut. Perlindungan hukum memiliki 2 arus baik sebagai upaya preventif maupun upaya penanganan. Jaminan keberadaan dan pemenuhan hak asasi manusia pada perempuan merupakan perlindungan hukum bersifat preventif yang harusnya eksplisit tercantum dalam UUD 1945. Selanjutnya peraturan perundang-undangan dibawahnya mengatur secara *lex specialis*. Meski ini merupakan perjalanan panjang, Namun harus tetap konsisten dijadikan upaya penegakan Hak asasi perempuan. Begitu pula pada perlindungan hukum sebagai langkah penanganan pada problematika penegakan hak perempuan. Secara umum, pengakuan hak asasi perempuan sebagai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan tertuang dalam Pasal 26, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D. Secara spesifik terdapat 11 rumpun hak yang melindungi perempuan.

Daftar Pustaka

- Achie Sudiarti Luhulima, *Hak Perempuan Dalam Konstitusi Indonesia, dalam Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, ed Sulistyowati Irianto, Jakarta: Nzaid, The Convention Watch, Universitas Indonesia dan Yayasan Obor, 2006
- Arvonne S. Fraser, “Becoming Human: The Origin and Development of Women’s Rights,” dalam *Women, Gender and Human Rights: A Global Perspective*, ed. Marjrie Agosin, Jaipur. Rawat Publications, 2003.
- Asshiddiqie, Jimly, 19 Mei 2010. Makalah pada acara Lokakarya Nasional Komnas Perempuan “Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara”. Jakarta: Komnas Perempuan.

- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Kompilasi Instrumen HAM Internasional*, Jakarta, Komnas HAM Press, 2008.
- Nor Rochaety. PALASTREN, Vol. 7, No.1, Juni 2014. **Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia**
- Nuraida Jamil, Jurnal MUWAZAH, Volume 6, Nomor 2, Desember 2014. *Hak Asasi Perempuan dalam Konstitusi dan Konvensi CEDAW*.
- Tim KontraS, 2009, *Panduan Untuk Pekerja HAM: Pemantauan dan Investigasi HAM*, Jakarta: KontraS dan IALDF.
- Tundjung Herning Sitabuana, *Penyelesaian Masalah Diskriminasi Terhadap Etnis Cina, Disertasi*, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Undip, 2011.
- UNIFEM, South Asia Regional. 2004. *CEDAW: Mengembalikan Hak-Hak Perempuan*. India Print-SMK Grafika Desa Putera.